

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048 Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR: 421.1/110/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PERTIWI PRIGI DESA PRIGI, KECAMATAN TODANAN, KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Membaca

- : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI PRIGI Dukuh Geneng RT.001 RW.002 Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 510.44/1041 Tanggal 01 April 2021 Tentang Izin Operasional.

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI PRIGI berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK PERTIWI PRIGI telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional TK PERTIWI PRIGI.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama : TK PERTIWI PRIGI

Alamat : Dukuh Geneng RT.001 RW.002 Desa Prigi,

Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

Penyelenggara: Tim Penggerak PKK Desa Prigi

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI PRIGI

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam

penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 01 April 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005

回談機器

TEMBUSAN; KepadaYth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;

4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;

5. Arsip